

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DI JAWA
TENGAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO
93/PUU-X/2012 TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Analisis Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syari'ah
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Indonesia sedang *booming* dengan segala sesuatu yang berbau syariah, mulai dari bank syariah, Asuransi syariah, pegadaian syariah dan masih banyak lagi. Ketika banyak kegiatan badan usaha yang menggunakan label syariah, maka penyelesaiannyapun harus dilakukan oleh lembaga yang benar-benar paham syariat Islam. Dikarenakan ekonomi syariah memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan, pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba dan pelarangan spekulasi mata uang sehingga menciptakan stabilitas perekonomian.

Penulis sangat menyoroti terhadap kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah tersebut dikarenakan adanya perbedaan sistem yang sangat jelas antara ekonomi syariah

dengan ekonomi non syariah. Dalam hal ini setiap peradilan termasuk Pengadilan Agama dalam tugas dan kewenangannya dalam menerima, memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib menerapkan hukum acara yang telah ditentukan undang-undang berlaku baginya. Urgennya peranan hukum acara dalam proses peradilan menuntut para aparat pengadilan (terutama hakim) harus mempunyai pengetahuan yang luas dan penguasaan yang mendalam mengenai hukum acara yang berlaku, bukan saja dari aspek teoretis dan praktisnya, melainkan aktual dan kontekstualnya.¹

Kewenangan mengadili Sengketa Ekonomi Syariah diatur dalam UU No 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tertuang dalam pasal 49 yang berbunyi

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Penyelesaian

¹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group) Hlm 119

sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah² lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini”

Dalam Pasal ini menjelaskan tentang apa yang menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Agama, yang salah satunya yaitu mengenai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang ditegaskan dalam pasal 49 tersebut.

Perkara sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama pernyataan tersebut diperkuat dengan perbedaan mendasar antara ilmu ekonomi hukum Islam dan ekonomi non hukum Islam, ilmu ekonomi hukum Islam menghormati nilai-nilai kemauan hukum pencipta manusia yang tercantum dalam Al Qur'an yang kemudian diimplementasikan oleh nabi Muhammad dalam kehidupan sosial bermasyarakat

² Yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga, berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

baik ketika hidup di Makkatul Mukkaramah maupun di Madinatul Munnnawah. Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah masalah pilihan itu masih sangat tergantung pada perilaku individu.

Perbedaan ekonomi islam dan Ekonomi Non Hukum Islam tentu berpengaruh terhadap proses penanganan perkara, ekonomi Islam yang berlandaskan dengan syariat Islam dan nash yang ada dalam kitab suci Al Qur'an berbeda dengan ekonomi non hukum Islam yang bersumber pada pendapat para ekonom yang mengesampingkan aturan dalam Al Qur'an.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama (UUPA) telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia, disamping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang hukum keluarga islam, Pengadilan Agama juga diberi

wewenang menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah yang tertuang dalam Pasal 49.³

Amandemen peraturan perundang-undangan tersebut membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi syariah di Indonesia, kewenangan Peradilan Agama diperluas mengikuti perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya golongan masyarakat yang beragama Islam. Dikarenakan selama ini kewenangan mengadili perkara perselisihan atau sengketa dalam bidang hukum ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai lembaga penegak hukum syariah.

Sebelum amandemen undang-undang No. 7 Tahun 1989, Penegakan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut mengacu pada KUH Perdata yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW). Sehingga konsep perikatan dalam hukum islam tidak berfungsi dalam praktik formalitas hukum di dalam masyarakat, tetapi yang berlaku adalah BW yang berimbas kepada Lembaga perbankan dan

³ Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006

Lembaga-lembaga keuangan lainnya yang terbiasa menerapkan ketentuan buku ketiga *Burgerlijk Wetboek (BW)*, ketika wewenang mengadili sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan hakim Pengadilan Agama, muncullah Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menimbulkan dualisme kewenangan mengadili atau *Choice Of Court Litigation* karena memberikan kembali ruang bagi ketidakpastian hukum Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah yang tertuang dalam Pasal 55 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

“Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama” tapi dalam ayat (2) dikatakan bahwa *“Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”*.

UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 direduksi oleh UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Beberapa tahun kemudian terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang dalam putusannya berbunyi :

“1.1 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

sebenarnya merupakan jawaban terhadap uji materi Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Judicial Review ini diajukan oleh Ir.H. Dadang Ahmad (Direktur CV. Benua Engineering Consultant) yang didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan nomor perkara 93/PUU-X/2012 pemohon merupakan nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor.

Pembagian kewenangan Absolut masing-masing peradilan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48

⁴ Pasal 55 Ayat (1) dan (2) UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 25 ayat 2,3,4 dan 5 yang berbunyi :

1. *Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
2. *Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
3. *Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
4. *Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*⁵

Berdasarkan Analisis tersebut bahwa Pasca Terbitnya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 kewenangan mengadili perkara sengketa ekonomi syariah diperjelas secara mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

⁵ Pasal 25 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

B. Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Negeri (7/Pdt.G/2015/PN.Dmk, 32/Pdt. G/2014/PN. Pml, 30/Pdt.G/2015/PN.Pkl, 75/Pdt.G/2014/PN.Krg, 06/Pdt. G/2016/PN.Rbg).

Kewenangan Absolut mengadili perkara sengketa ekonomi syariah sudah diperjelas dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan sebagaimana diatas. Setelah penulis melakukan penelitian terhadap putusan pada beberapa Pengadilan Negeri khususnya di Jawa Tengah pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dapat diketahui dan diketemukan jika masih ada yang mengajukan perkara sengketa ekonomi syariah ke Peradilan Umum, dalam hal ini Penulis menemukan 5 (Lima) Putusan dari Pengadilan Negeri di Jawa Tengah Tentang perkara sengketa ekonomi syariah yaitu putusan dengan nomor 7/Pdt.G/2015/PNDmk, 32/Pdt.G/2014/PN.Pml, 30/Pdt.G/2015/ PN.Pkl, 75/Pdt.G/ 2014/PN Krg, 06/Pdt.G/2016/PN.Rbg.

Ke 5 (Lima) Putusan tersebut diajukan pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-

X/2012 sehingga wadah peraturan-peraturan tersebut dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan di Pengadilan dalam bidang ekonomi syariah.

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang No 3 Tahun 2006 yang berbunyi :

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”⁶

Dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah, sumber hukum utama adalah perjanjian sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami jika suatu akad itu sudah memenuhi syarat dan rukun suatu perjanjian.

⁶ Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006

Penulis telah melakukan penelitian terhadap putusan pada beberapa Pengadilan Negeri di Jawa Tengah Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 dapat diketahui jika masih ada yang mengajukan perkara sengketa ekonomi syariah ke Peradilan Umum. Menurut hemat penulis pemerintah harus lebih aktif dalam menginformasikan mengenai peraturan baru tersebut yang memuat tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama.

1. Putusan No 7/Pdt.G/2015/PN.Dmk

Putusan ini Penggugat menggugat Direksi PT Bank Mandiri Syariah (Persero) berkedudukan di Jakarta cq. Pemimpin cabang Bank Mandiri Syariah Tbk Semarang yang bertempat di Jl Pandanaran Nomor 90 Semarang dalam hal ini Direksi PT Bank Mandiri Syariah (Persero) sebagai Tergugat IV .

Penggugat sadar bahwa rumah yang telah ditempati olehnya telah dijual kembali oleh Tergugat I kepada Tergugat III yang berakhir di Tergugat IV. Tergugat IV disini adalah salah satu lembaga keuangan syariah dan

dalam kasus ini Tergugat IV Memberikan Pembiayaan terhadap Tergugat III yaitu menggunakan akad Murabahah. Meskipun dalam putusan ini Pengadilan menyatakan jika Penggugat telah salah kalau menarik Tergugat IV kedalam perkara dikarenakan Tergugat IV hanya mempunyai hubungan Hukum dengan Tergugat III bukan dengan Penggugat. Namun dari Putusan tersebut dapat diketahui jika Penggugat salah dalam mengajukan gugatannya. Beberapa alasan tidak diterimanya putusan karena persoalan sebagai berikut:

a. Eksepsi Mengenai Gugatan Tidak Jelas (*Obscure Libels*)

1) Tidak Jelasnya Identitas Tergugat IV

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah keliru dan salah dalam mencantumkan identitas Tergugat IV yaitu PT Bank Syariah Mandiri Tbk. Tergugat IV bukan merupakan perseroan terbuka namun perseroan privat dan tidak pernah menjual saham kepada masyarakat

umum serta kekeliruan dan kesalahan pencantuman identitas Tergugat IV mencerminkan bahwa penyusunan surat gugatan yang dibuat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dimaksud adalah cacat hukum, karena identitas Tergugat IV tidak jelas (*obscure libels*). Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat IV mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2) Tidak Jelasnya Obyek Sengketa

Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan dengan jelas letak dan bukti kepemilikan atas objek gugatan karena nomor sertifikat yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat berbeda dengan yang menjadi jaminan di Tergugat IV dan dalam gugatannya objek sengketa Penggugat adalah SHM No.10558/Batursari a.n. Sony Darsono,

SH.,sedangkan sertifikat yang menjadi jaminan di Tergugat IV adalah SHM No.11424/Batursari a.n. Sri Pramono yang terletak di desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak,Jawa Tengah yang berasal dari pemecahan SHM No.11006/Batursari a.n. Sony Darsono dari jual beli yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat III sebagaimana Akta Jual Beli No.180/2012 tanggal 20 April 2012 dibuat dihadapan Notaris / PPAT Dian Ekaningsih, SH.,MKn. perbedaan nomer sertifikat objek sengketa dengan nomer sertifikat yang menjadi jaminan di Tergugat IV dapat mengakibatkan kesalahan lokasi objek sengketa, sehingga berdasarkan Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 menyatakan bahwa:

“surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima”⁷

⁷ Lihat Pada Putusan MA No.1149 K/Sip/1975

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat IV memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

b. Eksepsi Mengenai Objek Gugatan Bukan Milik Penggugat (*Exceptio Domini*)

Objek gugatan yang diajukan Penggugat bukan milik Penggugat, namun jaminan fasilitas pembiayaan yang dimiliki Sri Pramono *in case* Tergugat III yaitu SHM No.11424/Batursari a.n. Sri Pramono yang terletak di desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah telah diikat dengan SHT No.2266/2012 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. Peringkat Pertama Rp383.541.600,- sedang menjadi jaminan di Tergugat IV atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima Tergugat III karenanya Penggugat tidak mempunyai hak apapun atas jaminan tersebut. atas dasar fakta– fakta hukum tersebut di atas, Tergugat IV

mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena terbukti Penggugat bukan pemilik objek gugatan yang sedang menjadi jaminan di Tergugat IV atas fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat II.

c. Penggugat Keliru Menarik Tergugat IV Dalam Gugatan

Penggugat keliru menarik Tergugat IV menjadi pihak dalam perkara *a quo*, karena Tergugat IV sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Tergugat IV hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat III karena fasilitas pembiayaan yang diberikan dari Tergugat IV kepada Tergugat III, dimana jaminan yang diberikan adalah milik Tergugat III.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa :

"Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak". (Vide : Putusan MARI No. 279 K Sip/1976, tanggal 5 Juli 1977 jo Putusan MARI No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005).⁸

Dikarenakan Penggugat telah menarik Bank Mandiri Syariah yang notabennya adalah lembaga keuangan syariah sebagai Tergugat IV yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Agama, maka Pengadilan memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN.Pml

Putusan ini hampir sama persoalannya dengan putusan sebelumnya, masalahnya yaitu Tergugat IV mengagunkan Sertipikat HGB pada Tergugat III yaitu Bank Mega Syariah yang kemudian Melelangnya kepada Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat. Meskipun Putusan itu telah ditolak oleh Pengadilan Negeri namun itu juga menandakan jika masih banyak masyarakat yang masih

⁸ Lihat Pada Putusan MARI No. 410 K/Pdt/2004

belum mengetahui jika untuk mengajukan perkara sengketa ekonomi syariah harus ke Pengadilan Agama.

Tergugat I dan Tergugat II adalah Nasabah Debitur pada Tergugat III selaku Kreditur, antara lain sebagaimana didasarkan pada: Akad Pembiayaan Murabahah No. 0288/MRBH-PMLG/BMS/10/12 tanggal 17 Oktober 2012 yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT Chaerul Ahwan, SH ("Akad Pembiayaan Murabahah No. 0288"). ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah Cidera Janji terhadap Tergugat III sebagaimana disepakati dalam Pasal 8.1 tentang Cidera Janji Akad , yang menyatakan :

*"Kelalaian NASABAH untuk melaksanakan kewajiban menurut Akad ini untuk membayar angsuran Harga Jual tersebut tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa NASABAH melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini pemberitahuan terlebih dahulu kepada NASABAH, akan menjual barang jaminan di depan umum ataupun dengan cara mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu, yang sesuai dengan prinsip syariah.".*⁹

⁹ Lihat Pada Pasal 8.1 UU No 4 Tahun 1996

Pasal 6 UU No 4 tahun 1996 yang menyatakan :

“apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.¹⁰

Dengan demikian upaya Tergugat III menempuh penyelesaian melalui Eksekusi Lelang adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sah secara hukum, dan dalil-dalil penggugat yang menyatakan eksekusi Lelang tidak sah adalah dalil-dalil yang tidak berdasar, mengada-ada, dan Gugatan dengan dalil-dalil demikian dalam gugatan yang sudah seharusnya ditolak. Dan sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI No. 323 K/Sip/1968 yang menyatakan :

"Suatu lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta, dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum".

¹⁰ *Ibid* Pasal 6

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah Gugatan dengan dalil-dalil yang tidak berdasar, tidak relevan, dan mengada-ada, sehingga Gugatan penggugat tidak dapat membuktikan adanya Perbuatan Melawan hukum.

3. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2014/PN Krg

Dalam Putusan ini Hakim mempertimbangkan dengan menggunakan Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 berdasarkan eksepsi absolut yang diajukan oleh Tergugat. Terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I memberikan jawaban yang memuat eksepsi kompetensi absolut sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I adalah Bank Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan tentang Penyelesaian Sengketa adalah sebagaimana diatur dalam Bab IX pada Pasal 55:

- Ayat(1) :*“Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama”*; Penjelasan :*“cukup jelas”*

- Ayat (2) : “dalam hal para pihak telah memperjanjikan sengketa selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad”, Penjelasan : “yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut: (a) Musyawarah; (b) Mediasi perbankan; (c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau; (d) Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- Ayat (3) : “penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah”, Penjelasan : “cukup jelas”.

Tetapi kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 terhadap Penjelasan Pasal 55 Ayat(2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ada dalam Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sehingga Pengadilan Negeri Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

4. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Pkl

Dalam amar putusan ini isinya yaitu menolak gugatan Penggugat karena dinyatakan kurang beralasan. Dalam hal ini Penggugat menggugat BMT SM NU yang memberikan pembiayaan syariah kepada Tergugat III yaitu suami Penggugat, dalam penilaian penulis jika dilihat dalam prosedur pemberian pembiayaan syariah kepada nasabah harus disertai dengan sepengetahuan pihak terkait. Dalam hal ini Penggugat sebagai pemilik resmi tanah tersebut namun penggugat malah tidak mengetahui adanya akad pembiayaan syariah yang telah terjadi antara Tergugat 1 dan Tergugat III.

Identitas dan Penyebutan Objek tidak jelas / tidak tegas Gugatan Penggugat tidak dengan tegas dan tidak jelas menyebutkan identitas Objek dari gugatan ini. Objek gugatan tidak disebutkan batas batasnya padahal objek gugatan adalah bersifat empiris bias ditunjuk jelas dan harus terbatas identitasnya agar tidak kabur dan pasti apa dan bagian apa yang menjadi bagian sengketa dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan Yurisprudensi MARI No.119.K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 disebutkan bahwa

" apabila di dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima ".¹¹

Mencampuradukkan antar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, bahwa antar Penggugat dengan Tergugat I adalah pihak debitur dan kreditur yang terkait dalam suatu perikatan hutang piutang yang dinyatakan dalam perjanjian kredit dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Bersama sama bersepakat

¹¹ Lihat Pada Yurisprudensi MA.RI No.119.K/SIP/1975

mengatur segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan diatur secara pasti di dalam perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti kekuatan mengikat suatu undang-undang (*pacta asas pacta sunt servata*), Debitur *in case* Penggugat telah wanprestasi terhadap kewajiban Hutangnya sehingga Tergugat I melaksanakan konsekuensi dari perikatan yang dibuat bersama yaitu termasuk pelaksanaan Lelang atas objek agunan perjanjian kredit melalui perantaraan Tergugat II, sedangkan oleh Penggugat pelaksanaan lelang ini disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Adalah dua hal yang berbeda.

Tuntutan provisi Penggugat pada pokoknya adalah supaya Majelis hakim memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan dan atau menanggukkan pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan berupa sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam

Sertifikat Hak Milik Nomor: 68, Luas : 480 M2 yang terletak di desa Sukorejo, kecamatan warung asem, kabupaten Batang; dan Sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 343, Luas : 480 M2 yang terletak di desa tulis, kecamatan batang, kabupaten Batang.

5. Putusan Nomor 06/Pdt.G/2016/PN.Rbg

Dalam Putusan ini Tergugat II yaitu Bank Mega Syariah lepas dari jerat hukum dikarenakan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang mengatakan jika gugatan itu adalah salah alamat dan eksepsi tersebut dikabulkan dalam persidangan. Adapun eksepsi dari masing-masing Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

- a. Gugatan tidak jelas/kabur karena materi gugatan adalah wanprestasi, tetapi didalamnya menguraikan mengenai jual beli emas dan kerjasama proyek perumahan sehingga isi gugatan menjadi sulit

dipahami, dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Gugatan mengandung 2(dua) sengketa yang berbeda yakni sengketa jual beli dan sengketa kerjasama proyek perumahan, sehingga gugatan harusnya diajukan secara terpisah, terhadap kedua eksepsi tersebut, Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut adalah sudah menyangkut materi pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak.

Eksepsi Turut Tergugat II :

- a. Gugatan salah pihak/error in persona karena Turut Tergugat II tidak ada hubungan hukum dalam perjanjian jual beli emas maupun perjanjian kerjasama proyek perumahan antara Para Penggugat dengan Tergugat.
- b. Gugatan kabur/*obscure* libel karena gugatan Penggugat tidak menyebut identitas yang jelas dari objek tanah dan bangunan yang disengketakan, baik itu menyangkut luasnya, nomor sertifikat dan surat

ukurnya, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa mencermati dalil gugatan Para Penggugat, khususnya apa yang terurai dalam posita nomor 5 (lima), 9 (Sembilan) dan 11 (sebelas) ternyata Tergugat hanya menjanjikan bukan menjaminkan rumah dan tanahnya kalau laku dijual akan digunakan melunasi kekurangan pengambilan/pembelian emas dan kerjasama proyek perumahan pada Para Penggugat.
- Bahwa antara Tergugat dan Para Penggugat selama ini juga tidak pernah ada pengikatan jaminan atas perjanjian kerjasama yang mereka buat.
- Bahwa dalam Putusan MA No. 1270 K/Pdt/1991 dinyatakan bahwa suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUHPerdara, hanya mengikat kepada mereka saja, oleh karena itu gugatan yang menarik pihak yang tidak terlibat dalam suatu perjanjian adalah

keliru. Penerapan pembatasan yang dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu perjanjian sangat rasional demi tegaknya ketertiban umum (*public order*), karena akan terjadi kekacauan dalam kehidupan masyarakat apabila pihak ketiga dibenarkan sebagai pihak dalam proses peradilan atas perjanjian yang dibuat oleh pihak lain. dalam perkara *in case*, jelas bahwa posisi Turut Tergugat II adalah diluar kerjasama yang dibuat oleh Tergugat dengan Para Penggugat, sedangkan mengenai keberadaan sertifikat tanah Tergugat pada Turut Tergugat II adalah karena perjanjian lain antara Tergugat dengan Turut Tergugat II yakni perjanjian kredit yang diikuti perjanjian pengikatan jaminan berupa Hak Tanggungan atas jaminan kredit yang diambil Tergugat. bahwa dengan tidak adanya keterkaitan/hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat II, maka jelas gugatan Para Penggugat

yang menarik Turut Tergugat II sebagai pihak adalah mengandung cacat *error in persona*, sehingga eksepsi Turut Tergugat II mengenai *error in persona* adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Dalam Pokok Perkara oleh karena gugatan mengandung cacat formil *error in persona*, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*. Putusan N.O menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil yang melekat pada gugatan antara lain :

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR.
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum.
- c. Gugatan Error *In Persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*.

- d. Gugatan mengandung cacat *Obscure Libel, ne bis in idem* atau yurisdiksi (Kompetensi) Absolut atau Relatif.¹²

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan jika banyak masyarakat yang masih belum mengetahui Kompetensi Absolut (Kewenangan Mutlak) Peradilan untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama. Padahal sudah jelas diatur dalam pasal 49 e Undang-Undang no 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang mengatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah walaupun kemudian diatur juga di Undang-Undang No 21 Tahun 2008 pasal 55 B yang menimbulkan kerancuan dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikarenakan dalam pasal ini menimbulkan dualisme kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 2006, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm.811

Kemudian muncullah Putusan Mahkamah Konstitusi NO 93/PUU-X/2012 yang menghapus ketentuan pasal 55 B Undang-Undang No 21 Tahun 2008 sehingga membuat semakin kuatnya kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

Faktanya penulis masih menemukan beberapa putusan mengenai perkara sengketa ekonomi syariah yang masih diajukan dan ditangani oleh peradilan umum seperti yang telah penulis paparkan diatas. Mengingat kompleksitas, dan pentingnya peranan hukum formil (hukum acara) dalam proses Peradilan demi tegaknya *ideology fair trial* serta terwujudnya prinsip *due process right* maka, penulis beranggapan perlu diadakan pembuatan hukum acara khusus yang mengatur tentang mekanisme beracara untuk menangani penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Karena perbedaan sistem ekonomi syariah dengan non syariah yang tentunya ketika mengadili perkara sengketa ekonomi syariah maka harus pula dalam koridor syariat islam.

Oleh karena itu Penyelesaian Melalui proses Persidangan (Litigasi) Hal-hal yang Harus Dilakukan Terlebih Dahulu dalam Menangani Perkara Perbankan Syariah yaitu:

- a. Pastikan Lebih Dahulu Perkara Tersebut Bukan Perkara Perjanjian yang Mengandung Klausula Arbitrase. Pentingnya memastikan terlebih dahulu apakah perkara tersebut termasuk sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase atau bukan, tidak lain dimaksudkan agar jangan sampai pengadilan agama memeriksa dan mengadili perkara yang ternyata di luar jangkauan kewenangan absolutnya.
- b. Pelajari Secara Cermat Perjanjian (Akad) yang mendasari kerja sama antar para pihak. Fokus pemeriksaan dalam hal ini tidak lain harus berangkat dari perjanjian atau akad yang mendasari kerja sama yang menjadi sengketa antar para pihak tersebut.¹³

¹³ Cik Basir *Op Cit*, Hlm 147

Berdasarkan pemaparan diatas maka kewenangan absolut mengadili sengketa ekonomi syariah menjadi wewenang mutlak Pengadilan Agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, namun pasca terbitnya putusan tersebut masih ada beberapa putusan sengketa ekonomi syariah yang dipersidangkan di pengadilan negeri di jawa tengah. Maka menurut hemat penulis seharusnya mengadili sengketa ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama sehingga masyarakat harus mengetahui jika tidak bisa diadili lagi atau bukan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri.